

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab semua permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan (Pekanbaru dalam Angka 2016: 3).

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan (Pekanbaru dalam Angka 2016: 57).

Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru diketahui bahwa pada tahun 2016 sebanyak 1.064.566 jiwa dengan penduduk terbanyak terletak pada kecamatan Tampan sebanyak 269.062 jiwa sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit terdapat pada kecamatan Sail dengan jumlah penduduk sebanyak 21.479 jiwa (Pekanbaru dalam Angka 2017).

Salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang padat ialah Kecamatan Sukajadi dengan jumlah penduduk sebanyak 47.364 jiwa dengan kepadatan per Km^2 sebesar 13,646 jiwa/ Km^2 . Sedangkan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan terpadat yang ada pada Kecamatan Sukajadi adalah Kelurahan Sukajadi dengan jumlah penduduk sebanyak 8.854 jiwa dengan kepadatan sebesar 16,098 jiwa/ Km^2 (Kecamatan Sukajadi dalam Angka 2017).

Berdasarkan informasi diatas diketahui bahwa Kecamatan Sukajadi termasuk kedalam Kecamatan dengan kepadatan penduduk dari segi per km^2 . Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa di Kecamatan Sukajadi memiliki bangunan yang padat. Berdasarkan data Sukajadi dalam Angka 2016 (2017: 2) diketahui bahwa Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas tujuh kelurahan yang terdiri dari kelurahan Jadirejo, Kelurahan Kampung Tengah, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Kedung Sari, Kelurahan Harjosari, Kelurahan Sukajadi, dan Kelurahan Pulau Karam. Sedangkan dalam segi penggunaan tanah diketahui bahwa dikecamatan Sukajadi memiliki luas penggunaan tanah bangunan seluas 364,74 Ha dengan tanah kering sebesar 11.26 Ha. (Kecamatan Sukajadi dalam Angka 2017). Sehingga dalam hal

ini penggunaan tanah dan bangunan yang tidak seimbang dapat mengakibatkan berbagai masalah lingkungan seperti genangan air maupun banjir diakibatkan tidak dimilikinya tanah resapan yang memadai. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan kebijakan yang tepat serta pengawasan yang menyeluruh oleh pihak-pihak terkait.

Kepadatan penduduk diatas berkaitan dengan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pendudukan yang sangat padat. Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya manusia dalam mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup. Begitu cepatnya perkembangan peradaban manusia dalam mengembangkan dan mendayagunakan ilmu dan teknologi sehingga timbul berbagai masalah. Perkembangan kota akan mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan, baik untuk memenuhi kebutuhan pemukiman, perkantoran, industri dan kegiatan lainnya yang pada akhirnya akan merubah komposisi keberadaan kawasan tertentu. Semakin banyak kawasan lindung dan kawasan tertentu berubah menjadi kawasan budidaya, maka kemampuan kawasan tersebut secara alami dalam menampung air (air permukaan dan air tanah) akan semakin menurun. Untuk guna menjamin keberadaan air dalam jangka panjang, setiap pemanfaatan ruang pada proses perencanaan pelaksanaan pembangunan harus selalu memperhitungkan daya dukung alam dan buatannya agar dapat dicapai pembangunan yang optimum bagi pembangunan disekitar kawasan tersebut.

Dalam rangka itulah kemudian terbitlah Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang mengatur proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang, dengan tujuan terselenggaranya pemanfaatan lingkungan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Kemudian ditegaskan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air Hujan yaitu:

Pasal 3:

1. Setiap penanggungjawab bangunan wajib melakukan pemanfaatan air hujan.
2. Pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat:
 - a. kolam pengumpul air hujan:
 - b. sumur resapan: dan/atau
 - c. lubang resapan biopori.
3. Kewajiban pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b dan c dikecualikan pada kawasan karst, rawa, dan/atau gambut.
4. Tata cara pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air hujan.

Pasal 5

Setiap penanggungjawab bangunan yang belum melakukan pemanfaatan air hujan wajib melakukan pemanfaatan air hujan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan peraturan diatas diketahui tentang kewajiban dalam pembuatan sumur resapan. Kewajiban pembuatan sumur resapan ini juga tertuang pada peraturan daerah pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tertuang tentang sumur resapan sebagai berikut:

Pasal 1 :

Ayat 10 : Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air kedalam tanah.

Selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum :

Pasal 1:

Ayat 16 : Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Studi ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah yang mengkhususkan pada kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah disebut juga peraturan daerah dipersempit lagi pada tataran implementasi peraturan daerah yang telah dibuat, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan termaktub di dalam suatu peraturan daerah yang dibuat guna menyelesaikan masalah sosial. Penelitian ini memfokuskan pada pasal pasal dalam perda yang menyangkut tentang sumur resapan. Kebijakan sumur resapan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan disebutkan dalam Bab VIII sampai pada Bab X. Bab VIII tentang Sumber Air Sumur Resapan pasal 17 :

Air yang diperbolehkan masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpahan atap bangunan atau permukaan tanah yang

tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui instalasi pengelolaan air limbah dan memenuhi standar baku mutu.

Fenomena yang ada selama ini adalah masih banyak masyarakat pemilik

bangunan belum mengerti dengan ketentuan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan yang mereka miliki. Tentunya ini menjadi dampak bagi kepatuhan kelompok sasaran terhadap output Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ini yakni berupa kesadaran akan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagai konsekuensi dari peraturan daerah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Sehingga dampak nyata dari kewajiban pembuatan sumur resapan tidak tercapai. Kenyataan ini dapat terlihat dari fenomena dimana tidak terdapatnya sumur resapan pada bangunan-bangunan yang wajib membuat sumur resapan, sehingga fungsi penyerapan tanah tidak terkendali hingga munculnya genangan air disaat musim penghujan yang berujung terjadinya banjir pada kawasan yang tertutup oleh bangunan tersebut. Selanjutnya fenomena yang terjadi pada implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ini adalah faktor pengawasan.

Pengawasan menjadi sangat penting untuk menggapai suatu tujuan dari perencanaan yang sudah dilakukan. Kebijakan tentang kewajiban pembuatan sumur resapan di Kota Pekanbaru terlepas dari pengawasan yang tidak dilakukan oleh dinas terkait dalam implementasi peraturan daerah ini, sehingga kebijakan yang telah dibuat masih diluar kendali pemerintah daerah. Pengadaan akan sumur resapan ini sebenarnya lebih sangat wajib pada kawasan yang memiliki pertumbuhan bangunan yang sangat pesat. Bangunan yang menutupi lahan-lahan

resapan air. Hingga konservasi ini dirasakan dan dapat mengatasi banjir serta menjaga volume air dan kualitas air tanah.

Dikarenakan luasnya cakupan bahasan yang harus diteliti dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ini, peneliti membatasi pokok kajian agar dapat dilakukan telaah secara mendalam dan tepat sasaran. Evaluasi peraturan daerah ini di fokuskan pada salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, yakni Kecamatan Sukajadi, dikarenakan pertumbuhan daerah Kota Pekanbaru yang sangat pesat terdapat di kawasan Kecamatan Sukajadi. Alasan ini yang menjadi rujukan bagi peneliti untuk mengkhususkan penelitian pada daerah Kecamatan Sukajadi. Dijadikan perbandingan pada daerah lain, Kecamatan Sukajadi sebagai daerah baru yang tumbuh dengan cepat didasari dengan kebutuhan manusia akan lahan.

Pertumbuhan wilayah Kecamatan Sukajadi dapat dilihat dengan kasat mata dengan berdirinya bangunan pertokoan yang beraturan berbatasan dengan jalan umum. Sehingga kemajuan pertumbuhan ini harus diimbangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya dimana dalam hal ini untuk mengatasi dampak sumber daya air dan mengkonservasinya perlu dibuat sumur resapan disetiap kawasan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Kondisi wilayah Kecamatan Sukajadi sebelum peraturan tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ini dibuat masih memiliki daerah resapan air sehingga konservasi air dan pencegahan banjir dapat segera teratasi oleh kondisi alam yang sudah terbentuk sedemikian rupa. Kondisi itu berubah setelah

beberapa tahun terakhir yang menyebabkan daerah resapan itu sebagian berubah menjadi Pertokoan. Dapat dipahami bahwa setiap bangunan yang berdiri, sebelum ataupun sesudah Perda ini diberlakukan wajib dilengkapi sumur resapan, namun faktanya dari hasil pengamatan sementara dilapangan dari begitu banyaknya bangunan yang berdiri, banyak dijumpai bangunan yang tidak dilengkapi dengan sumur resapan, air hujan yang turun dan tertampung pada bangunan langsung dialiri melalui talang air ke dalam parit-parit, dan air yang tertahan dan menggenangi permukaan lahan yang disemenisasi dibiarkan mengalir ke badan jalan, padahal seharusnya air hujan tersebut dialiri ke sumur resapan. Adapun aturan mengenai ukuran (volume) sumur resapan minimal yang diwajibkan untuk dibuat sesuai luas permukaan tanah yang ditutup oleh luas permukaan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1. Luas Permukaan Tanah yang Ditutupi dan Wajib Membuat Sumur Resapan

No	Luas Permukaan yang Tertutup (m^2)	Volume (m^3)
1	<36	1
2	=37-50	2
3	51-99	4
4	100-149	6
5	150-199	8
6	200-299	12
7	300-399	16
8	400-499	20
9	500-599	24
10	600-699	28
11	700-799	32
12	800-899	36
13	900-999	40

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 18

Berdasarkan aturan tersebut dapat dipahami bahwa, untuk luas bangunan yang menutup permukaan tanah dengan luas kecil dari 36 m^2 ($6 \text{ M} \times 6 \text{ M}$) wajib membuat sumur resapan. Kegiatan pembangunan sumur resapan dalam rangka merupakan salah satu kegiatan konservasi air sebagai upaya untuk meningkatkan volume air tanah di daerah lereng dan upaya penanggulangan dampak bencana alam kekeringan. Manfaat sumur resapan antara lain dapat menampung dan menahan air hujan baik yang melalui atap rumah maupun yang langsung ke tanah sehingga tidak langsung keluar dari pekarangan rumah tetapi mengisi kembali air tanah dangkal sebagai sumber air bersih.

Selain itu Sumur resapan dapat berfungsi untuk mencegah penurunan tanah, mengurangi genangan banjir dan aliran air di permukaan tanah, mengurangi meluasnya penyusutan/instruksi laut ke arah daratan, menambah potensi air tanah. Sumur resapan merupakan sistem resapan buatan, yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan berupa lantai bangunan maupun dari halaman yang di-plester. Selain itu, sumur resapan berfungsi untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir. Konsep dasar sumur resapan adalah memberikan kesempatan dan jalan pada air hujan yang jatuh di atap atau lahan yang kedap air untuk meresap ke dalam tanah dengan jalan menampung air tersebut pada suatu sistem resapan. Sumur resapan merupakan sumur kosong dalam tanah dengan kapasitas tampung yang cukup besar sebelum air meresap ke dalam tanah.

Pihak pemerintah yang bertanggung jawab dalam menanggulangi permasalahan sumur resapan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru memiliki kuasa mengeluarkan izin dan melakukan investigasi pada bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin. Setiap bangunan diwajibkan memiliki izin, izin dapat dikeluarkan jika semua persyaratan dapat dipenuhi oleh pemohon izin, salah satunya persyaratannya adalah harus adanya sumur resapan.

Di Pekanbaru permasalahan lingkungan seperti genangan air dan banjir sudah cukup lama terjadi, apalagi melihat kondisi pembangunan yang tidak dapat dibatasi, khususnya di Kecamatan Sukajadi. Kecamatan Sukajadi saat ini sedang maraknya pembangunan yang merupakan daerah yang menjadi langganan banjir akibat pembangunan dan menutupi permukaan tanah tanpa disertai pembuatan sumur resapan sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajiban yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Berdasarkan data yang dihimpun penulis diketahui tidak semua bangunan ruko yang terdapat di Kecamatan Sukajadi memiliki sumur resapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I. 2. Bangunan Ruko tidak Memiliki Sumur Resapan di Kecamatan Sukajadi

Tahun	Sumur Resapan		Total
	Memiliki	Tidak Memiliki	
2014	87	99	186
2015	118	198	316
2016	144	398	542
Total	349	695	1044

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada periode tahun 2014 hingga 2016 terdapat 349 bangunan ruko yang sudah memiliki sumur resapan sedangkan bangunan ruko yang tidak memiliki sumur resapan sebanyak 695 bangunan ruko dengan total bangunan ruko sebanyak 1044 bangunan ruko yang wajib memiliki sumur resapan di Kecamatan Sukajadi. Banyaknya bangunan ruko yang menyalahi aturan dan tidak menyalahi aturan menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah terhadap peraturan pemerintah berkaitan dengan pendirian bangunan.

Masalah lain yang timbul adalah tidak adanya daerah resapan air mengakibatkan drainase kecil tidak mampu menampung curah hujan yang deras sehingga masalah genangan air bahkan banjir masih menyelimuti Kecamatan Sukajadi yang jaraknya sangat dengan pusat kota Pekanbaru sehingga dalam hal ini dapat mengganggu kenyamanan dari warga masyarakat khususnya warga Kecamatan Sukajadi pada khususnya.

Disisi lain peneliti juga menemukan beberapa fenomena di Kota Pekanbaru mengenai permasalahan sumur resapan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan awal diketahui pada periode 2014 hingga 2016 terdapat 1044 bangunan ruko yang ada di Kecamatan Sukajadi hanya 349 yang memiliki sumur resapan sedangkan sisanya 695 belum memiliki sumur resapan yang aturan kewajiban memiliki sumur resapan telah tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yaitu tentang kewajiban pembuatan sumur resapan.

2. Dari hasil pengamatan awal diketahui bahwa kurangnya pemerataan pengawasan yang dilakukan dinas terkait terhadap pembuatan sumur resapan pada bangunan di Kecamatan Sukajadi.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumur resapan membuat banyak bangunan yang terkena sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan pada Pasal 29 yaitu: (1) setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pembuatan sumur resapan tidak hanya menuntut kesadaran masyarakat saja, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah selaku unit pelaksana Perda, sebagaimana di dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 pasal 21, bahwa “Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan, Pemerintah Kota dapat membuat sumur resapan secara komunal”.

Jika Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 tentang sumur resapan diterapkan oleh pemerintah dengan baik dan benar, maka masalah sumur resapan selama ini dapat diatasi dengan baik. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti tentang: **“Evaluasi Perda Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Evaluasi Perda Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil Evaluasi Perda Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dalam kajian ilmu tentang pengembangan ilmu administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga bagi pemerintah Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya atau sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang sama



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau